



PUTUSAN

Nomor 2428 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **HERI MUNANDA bin SAFURI;**
Tempat Lahir : Lueng Baro;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/12 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lueng Baro, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama : **MUKHLIS SAIDI bin ABDULLAH SYAFI'I;**
Tempat Lahir : Lueng Baro;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/12 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lueng Baro, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya/Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (Alamat KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Suka Makmue karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERI MUNANDA bin SAFURI dan Terdakwa II. MUKHLIS SAIDI bin ABDULLAH SYAFI'I terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 22,74 (dua puluh dua koma tujuh empat) gram;
 - 3.2 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3.3 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio S, warna biru-hitam dengan Nomor Polisi BL 5968 VT;
 - 3.4 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna biru;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 22 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. HERI MUNANDA bin SAFURI dan Terdakwa II. MUKHLIS SAIDI bin ABDULLAH SYAFI'I tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta untuk tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 22,74 (dua puluh dua koma tujuh empat) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio S, warna biru-hitam dengan Nomor Polisi BL 5968 VT;

Dikembalikan kepada Saksi Adian melalui Terdakwa II. MUKHLIS SAIDI bin ABDULLAH SYAFI'I;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 564/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 21 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II. MUKHLIS SAIDI bin ABDULLAH SYAFI'I dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 22 November 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. HERI MUNANDA bin SAFURI dan Terdakwa II. MUKHLIS SAIDI bin ABDULLAH SYAFI'I di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta untuk tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2024



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 22,74 (dua puluh dua koma tujuh empat) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio S, warna biru-hitam dengan Nomor Polisi BL 5968 VT;

Dikembalikan kepada Saksi Adian melalui Terdakwa II. MUKHLIS SAIDI bin ABDULLAH SYAFI'I;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta Pid.Sus/2023/PN Skm yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 18 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya pada tanggal 5 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal tanggal 9 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 18 Januari 2024. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan Para Saksi serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta yaitu:
 - Bahwa Terdakwa I meminta Narkotika jenis sabu-sabu kepada Radi (DPO) akan tetapi Sdr. Radi (DPO) tidak dapat memenuhi permintaan Terdakwa I tersebut, dan menyarankan Terdakwa I menghubungi Wahyu, kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. Wahyu bermaksud membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan disepakati agar Terdakwa I mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Desa Kuala Tuha, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I dihubungi melalui *handphonenya* oleh Terdakwa II untuk selanjutnya Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor mendatangi rumah Terdakwa I, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis sabu-sabu menuju tempat yang sebelumnya diarahkan Sdr. Wahyu kepada Terdakwa I dengan terlebih dahulu menghubungi Wahyu dan mengatakan akan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa I kembali menghubungi Sdr. Wahyu menanyakan dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diletakkan, setelah diarahkan Sdr. Wahyu beberapa saat kemudian Terdakwa II menemukan selanjutnya mengambil kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu, lalu Terdakwa II meletakkannya kedalam dasbord sebelah kiri sepeda motor, selanjutnya Para Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kotak rokok yang telah diperolehnya akan meninggalkan tempat tersebut, kemudian Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa II mau mengambil kotak rokok yang Narkotika jenis sabu-sabu atas arahan dari Terdakwa I, sementara itu Terdakwa I mau mengambil atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas arahan dari Wahyu (DPO) yang diakui Para Terdakwa merupakan milik dari Radi (DPO) dikarenakan Para Terdakwa dijanjikan dapat bahan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 22,74 (dua puluh dua koma tujuh empat) gram telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Laboratorium 3394/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa fakta tersebut membuktikan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa, lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyono, S.H., M.H. dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)